

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi yang berdiri di Indonesia memiliki banyak macam jenisnya dengan berbagai tujuan yang berbeda meskipun seperti itu, semuanya memiliki kesamaan yang sama dalam hal kewajiban membuat pelaporan keuangannya. Pelaporan keuangan yang dilaksanakan biasanya disesuaikan dengan tujuan dibentuknya organisasi tersebut. Salah satu tujuan dibentuknya suatu organisasi adalah untuk menghasilkan keuntungan atau laba bagi pendiri lembaga. Namun ada juga dibentuknya sebuah lembaga (organisasi) dengan tujuan yang semata-mata bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau sering disebut sebagai lembaga (organisasi) nirlaba (Farhan et al., 2019).

Menurut Allison dan Kaye (2004:30) mengatakan bahwa organisasi nirlaba merupakan sebuah organisasi yang tidak dimiliki seperti perusahaan swasta dan tidak juga harus melakukan proses pemilihan seperti organisasi pemerintah. Namun, organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab sama dengan organisasi formal lain yaitu bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan kepada beberapa pihak. Pihak yang terkait disini adalah penyandang dana, klien, masyarakat sekitar, organisasi terkait, regulator, dan lain-lain sebagai *Stakeholders External*. Sementara itu, anggota dewan direktur, staf, dan relawan sebagai *Stakeholders Internal*. Secara sederhananya, *Stakeholders* disini adalah siapapun yang kepentingan akan kesuksesan misi organisasi tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya organisasi nirlaba biasanya mendapat dana dari pemberi dana. Organisasi nirlaba menerima pendanaanya melalui sumbangan dari anggota ataupun bukan anggotanya yang dimana dana tersebut

diberikan tanpa mengharapkan sedikitpun keuntungan (Melia, 2022). Dengan adanya dana yang diterima dan dikelola oleh organisasi nirlaba, maka dibutuhkan sebuah penekanan terhadap akuntabilitas dari organisasi nirlaba tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah pedoman bagi organisasi nirlaba melalui PSAK 45 pada tahun 1997. Namun pada tanggal 1 Januari 2020, disahkanlah ISAK 35 untuk menggantikan PSAK 45 yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021). Dengan adanya standar akuntansi keuangan tersebut nantinya bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara pengelola keuangan dengan pemberi dana atas tanggung jawab penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka melalui laporan keuangan.

Salah satu jenis organisasi nirlaba, ialah masjid yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dijadikan bahan penelitian dalam penerapan standar akuntansi keuangannya. Masjid sendiri ialah rumah Allah SWT., Area bagi umat beragama islam melaksanakan ibadah kepada-Nya untuk mendekatkan diri seperti yang di atur dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 18: "Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk".

Disisi lain masjid memiliki fungsi yang menarik. Pada masa Kenabian, fungsi masjid sebagai pusat melaksanakan ibadah serta masjid juga digunakan sebagai pusat mengatur sebuah pemerintahan, melaksanakan kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan bagi umat islam (Asrori et al., 2020). Seperti yang dilihat pada zaman sekarang ini masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan,

sosial, ekonomi dan kebudayaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat islam demi mencapai tujuan secara agama islam dan spritualnya.

Dalam pendaaannya masjid memiliki pendanaan yang cukup besar dari masyarakat sekitar atau pemerintah sebagai pemberi dana. Bukti besaran dana yang diterima masjid dapat dilihat dari salah satu masjid di kota jember yang memiliki total kas dan setara kas sebesar 200 juta lebih (Ula et al., 2021). Besaran dana tersebut harus sejalan dengan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak masjid. Sebagai salah satu organisasi yang mengatur pemanfaatan keuangan masjid. Sudah menjadi keharusan bagi masjid untuk melaporkan penggunaan keuangan yang dikelolanya. Sehingga dapat dijadikan pertanggung jawaban bagi takmir masjid terhadap pemanfaatan keuangan masjid dan menghindari fitnah dari masyarakat sekitar (Muddatstsir et al., 2018).

Pada dasarnya akuntabilitas masjid tidak bisa disamakan dengan akuntabilitas seperti umumnya. Diambil dalam konsep *Syariah Enterprise Theory* bahwa pertanggung jawaban bukan hanya berfokus kepada manusia dan alam sekitar melainkan juga kepada sang pencipta Allah SWT (Hermawan and Rini, 2018). Penerapan ISAK 35 dalam penyusunan masjid akan menjadi tolak ukur besaran akuntabilitas yang dilaksanakan masjid. Disisi lain masjid juga merupakan organisasi nirlaba yang mengelola sumber pemasukan keuangan berupa zakat, infaq dan sedekah yang dimana pelaporan keuangannya sudah diatur dalam PSAK 109.

Dilansir dari 5 jurnal sebagai sampelnya. Dapat dilihat data terkait penerapan ISAK 35 dan PSAK 109 di masjid-masjid indonesia, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Lima Penelitian Terdahulu dalam penerapan ISAK 35 dan PSAK 109

NO	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Penerapan ISAK 35 dan PSAK 109
1	(Putri, 2022)	Analisis Pengelolaan Keuangan di Kota Duri Riau	Belum Menerapkan
2	(Muddatstsir et al., 2018)	Praktik Akuntabilitas Masjid: Studi Kasus pada Masjid Al-Akbar Surabaya	Menerapkan
3	(Melia, 2022)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pada Organisasi Nirlaba: Literatur Review	Belum Menerapkan
4	(Lasfita dan Muslimin, 2020)	Penerapan ISAK No. 35 Pada Organisasi Keagamaan Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya	Belum Menerapkan
5	(Djailani dan Rondonuwu, 2022)	Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Miftahul Jannah Kecamatan Sario Kota Manado	Belum Menerapkan

Sumber: *scholar.google.com*

Dapat dilihat besaran penerapannya adalah 1 dari 5 masjid yang menjadi objek penelitian menerapkan pelaporan keuangan dari penelitian tersebut. Dapat diartikan bahwa di Indonesia masih bukan menjadi sebuah kewajiban bagi masjid dengan pendapatan rendah sampai besar untuk melaporkan sebuah laporan keuangan masjid sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada pemberi dana. Bahkan dalam penelitian Ula et al. (2021) dikatakan bahwa penyusunan laporan keuangan masjid masih menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Dari objek penelitian yaitu Masjid Baitul Hidayah belum sepenuhnya setiap bulan

melaksanakan penyusunan laporan keuangan masjid. Apalagi menyesuaikan dengan ISAK 35 yang dimana belum dipahami maupun dimengertinya.

Oleh karena itu, menjadi sebuah hal penting bagi masjid untuk melaksanakan sebuah pelaporan secara bertahap dan konsisten dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pemberi dana. Sehingga dapat dijadikan pertanggung jawaban bagi takmir masjid terhadap pemanfaatan keuangan masjid (Ula et al., 2021). Sehingga kasus-kasus penggelapan dana dalam pembangunan masjid maupun dana pengelola masjid dapat diminimalisir. Sebagai contoh disini bisa diambil 2 kasus yang menimpa kedua masjid yang mengalami kerugian sampai 1 miliar rupiah lebih dikarenakan adanya tindakan kurang pantas yang dilakukan oleh pengelola keuangan masjid maupun ketua takmir masjid.

Dalam kasus pertama yang menimpa, Seorang ASN Pemprov Sumatera Barat terjerat kasus penyelewengan dana infaq Masjid Raya Sumbar serta korupsi sejumlah anggaran dengan jumlah keseluruhan uang yang diraut adalah Rp. 1.754.979.804 (Oliver, 2021). Atau kasus kedua yang terjadi di kabupaten kodus yang dimana terjadi penggelapan dana masjid sebesar 188 juta yang dilakukan oleh Mantan Ketua Takmir Masjid Jami' Muqodas Desa Tumpang krasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus (Jamaah, 2021). Selain itu, ketidak pedulian masjid terhadap tanggung jawabnya dalam akuntabilitas dan transparansi yang disajikan kepada masyarakat maupun pemerintah sebagai pemberi dana (Lasfita and Muslimin 2020). Menjadikan hal tersebut, sebuah faktor utama dalam terjadinya penggelapan dana dan penyalah gunaan dana keuangan masjid marak terjadi dan memberikan peluang yang cukup besar.

Menurut Apriyanti (2018:19) dalam menjelaskan *Enterprise Theory* dikatakan bahwa salah satu tujuan dari akuntansi itu sendiri adalah sebagai media informasi bagi *Stakeholders*. *Stakeholders* disini berarti semua pemakai informasi atau pihak yang berkepentingan terhadap entitas atau organisasi, baik langsung (Pemilik, manajemen, karyawan, kreditur, dan debitur) maupun secara tidak langsung (masyarakat, pemerintah dll).

Penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35 dan PSAK 109 juga dapat membantu masjid dalam mempertanggung jawabkan atas keuangan yang dikelola masjid. Karena laporan ISAK 35 sendiri sudah menyangkut beberapa laporan keuangan yang sudah lengkap. Dengan tujuan penyusunan laporan keuangan sendiri adalah menggambarkan terkait posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu organisasi. Sehingga bermanfaat untuk penggunaan laporan keuangan dalam mengambil sebuah keputusan untuk organisasinya (Sukma et al., 2020).

Dilakukanlah penelitian pada kabupaten sumenep yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.134.810 dengan 99,87% menganut agama islam (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021). Dengan data dari Sistem Informasi Masjid (SIMAS) mengatakan bahwa banyaknya masjid yang ada di kabupaten sumenep berjumlah 1.930 Masjid dengan terdiri dari 5 tipologi masjid yaitu Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami', Masjid Bersejarah dan Masjid di Tempat Publik. Faktor pendukung lainnya adalah jumlah APBD yang dikeluarkan untuk anggaran keagamaan termasuk dana hibah masjid yang mencapai angka tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta rupiah dengan sasaran peruntukkan kepada 257 lembaga. Hal ini sesuai dengan kriteria untuk dijadikan objek penelitian karena dana yang akan diterima oleh masjid cukup besar. Sehingga diharapkan dari hasil

penelitian ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi pada masjid (Farhan et al., 2019).

Allah SWT melalui Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282 Berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua’alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskan dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulisnya.....”

Dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa agama islam sangat mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah (Berbisnis) dan mengajarkan kepada umat manusia pentingnya mencatat dan menyimpan catatan transaksi (Jual-beli). Ini menunjukkan bahwa peran akuntansi sangat penting dalam kehidupan muamalah (Berbisnis) (Amir and Nuhung, 2018).

Menurut Krismontiyah (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Baitul Makmur Situbondo Berdasarkan ISAK 35” Menjelaskan tentang pengelolaan keuangan masjid disusun secara sederhana dengan dua kategori yang sering digunakan yaitu pemasukan dan pengeluaran kas. Padahal sumber keuangan dan penggunaan keuangan masjid bisa terdiri dari beberapa akun-akun yang ada di dalam ISAK 35 dan PSAK 109.

Ambillah sebuah contoh masjid menerima zakat, dan infaq/sedekah serta sumbangan lainnya. Tentunya dari keuangan yang diterima nantinya digunakan di beberapa kebutuhan takmir masjid, seperti renovasi masjid dan sesuai dengan

retribusi yang ditentukan dalam syariat islam. Jika penyajian yang dilakukan sebatas pemasukan kas dan pengeluaran kas, mungkin hal tersebut akan menimbulkan tanda tanya besar kepada para takmir masjid. Meskipun pengelolaan keuangan masjid dilakukan dari rasa percaya antara takmir masjid dan publik (pemberi dana).

Dalam rangka meningkat kualitas penelitian maka peneliti mengambil fokus penelitian yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada rekontruksi dan penerapan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 dan PSAK 109, maka penelitian ini berfokus pada mengkritisi penerapan ISAK 35 dan PSAK 109 yang didalamnya akan menjelaskan terkait penerapan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 dan PSAK 109 serta menggunakan 5 tipologi masjid di kabupaten Sumenep yang dimana penelitian sebelumnya hanya menggunakan 4 tipologi atau bahkan hanya menggunakan 1 tipologi masjid sebagai objek penelitian.

Dari urain latar belakang diatas menjelaskan pentingnya penerapan laporan keuangan masjid sesuai ISAK 35 dan PSAK 109. Oleh karena itu, penulis melalui penelitian ini mengambil judul **“Analisis Kritis Penerapan Pelaporan Keuangan Masjid Sesuai Dengan ISAK 35 dan PSAK 109 Pada 5 Tipologi Masjid di Kabupaten Sumenep.”** Judul yang penulis ambil sesuai dengan objek penelitian dan peneliti berharap dapat menjadi masukan bagi Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai regulator dalam menyesuaikan laporan keuangan yang bisa dilakukan oleh seluruh masjid atau memberikan sosialisasi terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba khususnya masjid yang sesuai dengan ISAK 35 dan PSAK 109.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, maka dapat dituliskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana perkembangan penerapan ISAK 35 dan PSAK 109 pada 5 tipologi masjid di kabupaten Sumenep?

1.2.2 Apa saja manfaat dan kekurangan dalam merealisasikan penerapan ISAK 35 dan PSAK 109 pada 5 tipologi masjid di kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas, maka dapat dituliskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Menganalisis pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh masjid.

1.3.2 Mengetahui manfaat dan kendala dalam merealisasikan penyusunan pelaporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35 dan PSAK 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan masukan bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai regulator dalam memberikan penyesuaian terhadap

standar akuntansi yang bisa dilaksanakan oleh seluruh masjid di Indonesia. Sedangkan, Bagi bendahara atau bagian keuangan masjid bisa menjadi acuan pentingnya sebuah penyusunan laporan keuangan masjid sesuai dengan standar yang berlaku yaitu ISAK 35 dan PSAK 109 yang bisa digunakan sebagai sebuah pertanggung jawaban kepada Allah SWT, manusia dan alam-Nya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi penulis

Memberikan ilmu baru bagi peneliti mengenai penyusunan pelaporan keuangan masjid serta mengetahui manfaat dan kendala dalam merealisasikan penyusunan pelaporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35 dan PSAK 109.

1.4.2.2 Bagi lembaga masjid

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai informasi bagi masjid dalam memahami pentingnya penyusunan laporan keuangan masjid sesuai dengan standar yang berlaku yaitu ISAK 35 dan PSAK 109 serta mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman yang mulai maju.

1.4.2.3 Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah media pembelajaran ataupun referensi bagi para akademisi dan mahasiswa dalam menambah wawasannya terhadap topik yang dibahas.